



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG  
STRATEGI KOLABORATIF PELAYANAN PERIZINAN SECARA CEPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta meningkatkan hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas;
- b. bahwa untuk mempercepat pelayanan perizinan berusaha di Kabupaten Majalengka terhadap usaha mikro perlu didukung dengan pelayanan perizinan yang cepat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah melalui pelayanan perizinan yang cepat, maka perlu mengatur mengenai strategi kolaboratif pelayanan perizinan secara cepat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Kolaboratif Pelayanan Perizinan secara Cepat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI KOLABORATIF PELAYANAN PERIZINAN SECARA CEPAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Bupati adalah Bupati Majalengka;
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
5. Strategi Kolaboratif Pelayanan Perizinan Secara Cepat yang selanjutnya disebut Sakocepat adalah strategi dalam upaya pemberian pelayanan perizinan kepada pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro;

**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman dalam percepatan layanan perizinan;

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai solusi bagi Pelaku Usaha Mikro Risiko Rendah untuk segera mendapatkan perizinan berusaha sebagai legalitas formal kegiatan usahanya.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka percepatan layanan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sakocepat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Sakocepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. berkoordinasi secara teknis pada pelaksanaan Sakocepat, pemeriksaan dan penelitian lapangan, membuat analisis/ kajian sesuai bidangnya masing-masing dan membuat berita acara pemeriksaan;
  - b. memberikan rekomendasi teknis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi Sakocepat sesuai dengan bidangnya masing-masing; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penanaman modal dan Perizinan Berusaha;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dan perindustrian;
  - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang usaha mikro;
  - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang struktur organisasi Perangkat Daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum;
  - f. organisasi pengusaha mikro;
  - g. perbankan;
  - h. kecamatan; dan
  - i. desa/kelurahan.
- (5) Struktur Organisasi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pengarah;
  - b. Penanggung jawab;
  - c. Ketua;

- d. Wakil Ketua;
- e. Sekretaris; dan
- f. Anggota.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Sakocepat dibagi dalam 3 (tiga) tahap.
- (2) Tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. perencanaan;
  - b. implementasi; dan
  - c. monitoring dan evaluasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. persiapan, yang meliputi pembentukan tim dan sarana prasaran;
  - b. peraturan pendukung; dan
  - c. koordinasi dengan pihak terkait yang termasuk didalam tim.
- (4) Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. pelaksanaan kegiatan Layanan Bergerak;
  - b. pelatihan operator Kecamatan; dan
  - c. klinik konsultasi investasi dan Perizinan Berusaha.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. monitoring selama pelaksanaan; dan
  - b. evaluasi pelaksanaan.

### BAB III

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Sakocepat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan;
  - c. bimbingan teknis;
  - d. pendampingan; dan
  - e. akses permodalan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan kunjungan dalam rangka pelaksanaan Sakocepat; dan
  - b. pemantauan pelaksanaan Sakocepat.

**BAB IV  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 6**

Pembiayaan penyelenggaraan Sakocepat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Oktober 2023

**BUPATI MAJALENGKA,**

ttd

**KARNA SOBAHI**

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 16 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd

**EMAN SUHERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2023 NOMOR 23**

Salinan sesuai aslinya

**KAPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,**



**DEDE SUPENA NURBAHAR  
NIP 19651225 198503 1 003**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 23 TAHUN 2023  
TENTANG STRATEGI KOLABORATIF  
PELAYANAN PERIZINAN SECARA CEPAT.

TAHAPAN PELAKSANAAN SAKOCEPAT

Pelaksanaan penyelenggaraan Sakocepat dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan yaitu tahap perencanaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi.

I. PERENCANAAN

Pada tahap perencanaan pelaksanaan Sakocepat diawali dengan persiapan penyelenggaraan Sakocepat. Penanggung jawab tahap perencanaan ada pada Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan berusaha. Tahap perencanaan meliputi pembentukan tim yang akan melaksanakan Sakocepat yang anggotanya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini. Setiap anggota tim bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing demi terlaksananya Sakocepat. Pada tahap ini juga disiapkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan Sakocepat. Sarana prasarana dimaksud meliputi: tempat pelaksanaan, jaringan internet, alat tulis, perangkat komputer, mobil layanan, alat peraga sosialisasi dan pendampingan untuk mempersiapkan operator dalam pelaksanaan kegiatan Sakocepat serta perangkat lainnya yang diperlukan. Dalam tahap perencanaan berikutnya adalah mengumpulkan bahan-bahan aturan atau perundang-undangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Sakocepat. Selanjutnya, dilaksanakan koordinasi dengan seluruh anggota tim untuk mencapai satu tujuan agar terlaksananya Sakocepat dengan baik.

II. IMPLEMENTASI

Pada tahapan implementasi, dilaksanakan layanan bergerak dengan tujuan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha mikro yang berisiko rendah. Tempat layanan bisa berupa kantor Kecamatan dan atau mobil layanan bergerak yang disediakan dan telah di modifikasi sedemikian rupa sehingga mampu melayani perizinan berusaha diluar kantor layanan. Layanan bergerak ini dilengkapi dengan sarana prasarana penunjang dan operator/pendamping dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara perizinan atau Kecamatan. Untuk keperluan tersebut diselenggarakan pelatihan pelayanan perizinan melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) untuk operator Kecamatan agar nanti mereka mampu melayani pelaku usaha di wilayahnya untuk mendapatkan legalitas perizinan. dalam rangka pengembangan pelaku usaha diselenggarakan juga klinik konsultasi dan perizinan berusaha bagi para pelaku usaha yang memerlukan pembinaan dan bimbingan teknis. Penyelenggara klinik konsultasi adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis yang menangani pelaku usaha mikro di daerah.

### III. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring pelaksanaan Sakocepat bertujuan untuk memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau dirumuskan. Monitoring yang dilaksanakan pada kegiatan ini berupa peninjauan persiapan pelaksanaan maupun kunjungan langsung pada saat pelaksanaan Sakocepat dan evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Sakocepat meliputi hal-hal yang perlu diperbaiki atau kekurangan-kekurangan yang ditemui pada saat pelaksanaan untuk perbaikan pelaksanaan yang akan datang.

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI